



P U T U S A N
Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ratu Dea Nurhuda Binti Alm M. Taufik Hidayat
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tirta Mayang Perum PDAM Blok C No. 13 RT.
51 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan
Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ratu Dea Nurhuda Binti Alm M. Taufik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana pidana **"Penggelapan Dengan Tipu Muslihat"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah GELANG RANTAI SLENG EMAS IMITASI berat 9,81 gram warna KUNING EMAS dan SILVER;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah KARTU ATM BANK BCA warna GOLD dengan nomor 5307 9520 0619 5797 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Buah BUKU REKENING BANK BCA warna BIRU DONGKER bertuliskan TAHAPAN BCA warna PUTIH a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MARET tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MARET tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MEI tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MEI tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI APLIKASI FLIP TRANSFER DANA a.n EVI SURASWATI.
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 12 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 17 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa;

Terhadap Permbelaan (Pleidooi) tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Replik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan waktu yang tidak bisa diingat lagi atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Tirta Mayang Perum PDAM Blok C No. 13 RT. 51 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan.***

yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi *Whatsapp* untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi *FLIP* ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menawarkan adanya orderan *pancake* durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi *FLIP* sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi *messenger facebook* untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi *m-banking* ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi *FLIP* sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi *FLIP* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan *m-banking* ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di Komplek Pondok Karya Agung Blok DC 25/26 Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepat di rumahnya Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram kepada saksi Evi Suraswati atas iming-imingan atau janji yang terdakwa berikan, yang ternyata imitasi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 088/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari PT. Pegadaian Cabang Rapak yang hasilnya 1 (satu) buah gelang emas habis dengan Air 1 sehingga dapat dikatakan sebagai gelang imitasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan iming-iming atau janji palsu dengan motif tanam modal kepada saksi-saksi mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh saksi Evi Suraswati sebesar Rp. 39.190.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Tania Rachmawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan waktu yang tidak bisa diingat lagi atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Tirta Mayang Perum PDAM Blok C No. 13 RT. 51 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah***

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi *Whatsapp* untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi *FLIP* ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menawarkan adanya orderan *pancake* durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi *FLIP* sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi *messenger facebook* untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi *m-banking* ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



menggunakan aplikasi *FLIP* sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi *FLIP* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan *m-banking* ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di Komplek Pondok Karya Agung Blok DC 25/26 Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tepat di rumahnya Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 9,81 (sembilan koma delapan satu) gram kepada saksi Evi Suraswati atas iming-imingan atau janji yang terdakwa berikan, yang ternyata imitasi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 088/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dari PT. Pegadaian Cabang Rapak yang hasilnya 1 (satu) buah gelang emas habis dengan Air 1 sehingga dapat dikatakan sebagai gelang imitasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan iming-iming atau janji palsu dengan motif tanam modal kepada saksi-saksi mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh saksi Evi Suraswati sebesar Rp. 39.190.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Tania Rachmawati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I atas nama EVI SURASWATI Binti WIWI SULISTIO WATI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I menerangkan Dasar saksi melaporkan Sdri. RATU DEA NURHUDA di karnakan menipu saksi dengan saksi menyerahkan uang kepada Sdri. RATU DEA NURHUDA Sebesar Rp. 39.190.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) untuk di gunakan usaha (FROZEN FOOD BUAH SIRSAK , ORDERAN PENKEK DURIAN , ORDER DAGING DURIAN 500Kg , BAKSO);
- Saksi I menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 (lupa jam) (FROZEN FOOD BUAH SIRSAK) melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.500.000,- (ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);
- Saksi I menerangkan Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 (lupa jam) (ORDERAN PENKEK DURIAN) melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH);
- Saksi I menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2022 (lupa jam) (ORDER DAGING DURIAN 500Kg) Transfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH);
- Saksi I menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 (lupa jam) (BAKSO) Transfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH);
- Saksi I menerangkan BUKTI TRAFER DANA melalui aplikasi FLIP ke REKENING BCA Sdri. RATU DEA NURHUDA dan saksi tidak ada melihat karna melalui aplikasi;
- Saksi I menerangkan yang saksi tahu Sdri. TANIA mengalami kerugian Sebesar Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
- Saksi I menerangkan Hubungan saksi dengan Sdri. RATU DEA NURHUDA dan Sdri. TANIA hanya sebatas Pertemanan;
- Saksi I menerangkan Dari hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan saat ini Sdri. RATU DEA NURHUDA sama sekali tidak ada itikad baik soal Dana tersebut.
- Saksi I menerangkan Ada, yaitu JAMINAN 1 (SATU) Buah GELANG EMAS kepada saksi dan setelah itu pada saat saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke aslian ternyata GELANG tersebut bukanlah GELANG EMAS melainkan GELANG IMITASI dengan berat 9,81grm;

- Saksi I menerangkan Hari SELASA tanggal 07 bulan JUNI tahun 2022 Sdri. RATU DEA NURHUDA menjaminkan 1 (SATU) Buah GELANG EMAS IMITASI dengan berat 9,81grm kepada saksi di rumah Sdri. RATU DEA NURHUDA JL. PERUMAHAN POKA BALIKPAPAN dan pada saat itu saksi di temani oleh Sdri. DEVI yang sekaligus melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Saksi I menerangkan Dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 39.190.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH);
- Saksi I menerangkan Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 (lupa jam) Saksi di Mesenger melalui Aplikasi WHATSAPP oleh Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) menawarkan kerja sama usaha (FROZEN FOOD BUAH SIRSAK) setelah itu saksi berminat (di karnakan di iming – imingi saksi akan menerima fee (bagi hasil) 50% dengan ketentuan 10 hari kerja setelah transfer dana di lakukan) untuk saksi dari hasil jualan tersebut, setelah itu saksi menTransfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.500.000,- (ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ke rekening atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) setelah melakukan transfer dana saksi bertemu dengan Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) selaku pemilik TOKO FOREZEN FOOD KM. 04 SAMPING POS DISHUB untuk memastikan toko tersebut benar adanya , setelah itu tidak ada informasi perkembangan dan tidak berjalan dengan baik , setelah itu Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 (lupa jam) Saksi di Mesenger melalui Aplikasi WHATSAPP oleh Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) (MBAK INI ADA ORDERAN PENKEK DURIAN BUTUH DANA Rp.10.800.000,- DENGAN UNTUNG Rp. 3.000.000,- PUNYA ORANG BERMINAT GAK MBAK) setelah itu saksi langsung berminat dan melakukan Transfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ke rekening atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) setelah itu Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2022 (lupa jam) Saksi di Mesenger melalui Aplikasi WHATSAPP oleh Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT (alm) , (MBAK INI ADA ORDERAN DAGING DURIAN 500Kg MAU HENDEL KAH, ITU TIAP BULAN ORDER SAMA SAKSI CEPET AJA MEREKA BAYAR KE SAKSI 10 HARI PROSES PEMBAYARAN) setelah itu saksi hitung – hitungan dengan modal saksi kemarin di karnakan akan ada pembayaran dari Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) setelah itu saksi melakukan Transfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) ke rekening atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) , setelah itu Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 (lupa jam) Saksi di Mesenger melalui Aplikasi WHATSAPP oleh Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) (MBAK MAU AMBIL BAKSO KAH ? Rp. 6.000.000,- AJA KALAU MAU AKU LANGSUNG AMBIL KE GUDANG BAKSONYA SOALNYA HARI SELASA ADA ORANG NIKAHAN JADI CEPAT AJA CAIRNYA) setelah itu saksi langsung berminat dan menTransfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) ke rekening atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) , setelah itu pada saat saksi menagih hasil dari modal saksi namun Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) beralasan sakit akhirnya saksi tidak jadi menagih sampai di tanggal 26 MEI 2022 saksi menagih modal BAKSO yang kemarin namun dia bilang tanggal 28 MEI 2022 pembayarannya setelah itu tidak ada kabar dan melihat kecurigaan setelah itu saksi di chat oleh salah satu korban Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) yang bernama Sdri. DEVI PURWATI (MBAK ADA IKUT USAHA DENGAN Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) KAH ? SOALNYA Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) SEPERTINYA ADA MASALAH HUTANG DENGAN BANYAK ORANG) mengetahui informasi tersebut saksi bersama korban yang lain juga ikut melaporkan Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) ke Kantor Polisi Polsek Balikpapan Utara.

TANGGAPAN Terdakwa :

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II atas nama TANIA RACHMAWATI Binti SUTADJI H.S, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi II menerangkan Penipuan yang saksi maksud adalah Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) melakukan PENIPUAN dengan berkedok usaha dengan meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
- Saksi II menerangkan Usaha yang di tawarkan oleh Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) adalah "FROZEN FOOD DAGING DURIAN", yang saksi tahu memang benar Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) ada memiliki toko "FROZEN FOOD" tapi untuk DURIAN itu fiktif atau tidak ada.
- Saksi II menerangkan yang saksi tahu yaitu Sdri. EVI SURASWATI dengan total kerugian sebesar Rp. 39.190.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) yang di tipu mengatas namakan (FROZEN FOOD DAGING DURIAN, BAKSO, BUAH SIRSAK DAN PENKEK DURIAN) yang dimana semuanya itu tidak ada atau fiktif Sdri. RATU DEA memengaruhi korban dengan perkataan – perkaataan supaya orang ikut dan memberikan uang kepada Sdri. RATU DEA.
- Saksi II menerangkan Hari KAMIS tanggal 12 bulan Mei tahun 2022, (SAKSI MELAKUKAN TRANSFER UANG TITIPAN KEPADA SDRI. RATU DEA NURHUDA DI BANK BCA DENGAN NO REK 6965021454 MELALUI APLIKASI M-BANKING) Sebesar Rp. 20.000.000,- "DUA PULUH JUTA RUPIAH";
- Saksi II menerangkan Hari SELASA tanggal 17 bulan Mei tahun 2022, (SAKSI MELAKUKAN TRANSFER UANG TITIPAN KEPADA SDRI. RATU DEA NURHUDA DI BANK BCA DENGAN NO REK 6965021454 MELALUI APLIKASI M-BANKING) Sebesar Rp. 5.000.000,- "LIMA JUTA RUPIAH";
- Saksi II menerangkan Tidak ada hanya ada bukti SURAT PERJANJIAN dan BUKTI VIA TRANSFER kepada Sdri. RATU DEA NURHUDA.
- Saksi II menerangkan Jadi Hari KAMIS tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 sebelum saksi melakukan transfer uang kepada Sdri. RATU

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEA NURHUDA saksi mengecek ke Toko milik Sdri. RATU DEA NURHUDA dan ternyata benar TOKO FOREZEN FOOD berada di KM. 04 SAMPING POS DISHUB namun saksi tidak melihat ada DAGING DURIAN hanya BAKSO, SOSIS dan NUGGET setelah itu saksi melakukan transfer uang dan membuat surat perjanjian kepada Sdri. RATU DEA NURHUDA.

- Saksi II menerangkan Pada hari KAMIS tanggal 12 MEI 2022 sekira pukul 17.30 WITA , Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) menghubungi SAKSI melalui MESSENGER FACEBOOK untuk datang ke toko surfei atau mengecek tempat usaha setelah mengecek dan melihat toko kami ada melakukan pembicaraan usaha yang dimana Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) ada mengiming – imingi atau menjanjikan saksi akan mendapatkan atau menerima pembagian fee (bagi hasil) 30% dengan ketentuan 10 hari kerja setelah transfer dana saksi lakukan setelah kesepakatan terlaksana SAKSI memberikan uang dalam bentuk via TRANSFER rekening milik Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) BANK BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) dengan surat perjanjian UANG TITIPAN MODAL USAHA setelah itu Hari SELASA tanggal 17 bulan Mei tahun 2022 , (SAKSI MELAKUKAN TRANSFER UANG TITIPAN KEPADA SDRI. RATU DEA NURHUDA DI BANK BCA DENGAN NO REK 6965021454 MELALUI APLIKASI M-BANKING) Sebesar Rp. 5.000.000,- “LIMA JUTA RUPIAH” , setelah itu akhir BULAN AKHIR MEI usaha Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) macet dan mengalami kerugian sehingga SAKSI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) mengetahui saksi telah di bohongi oleh Sdri. RATU DEA NURHUDA saksi langsung menghubungi Sdri. EVI SURASWATI dan melaporkan kasus tersebut di polsek balikpapan utara.
- Saksi II menerangkan Sampai dengan saat ini saksi dan Sdri. EVI SURASWATI tidak ada menerima dana pembayaran atau pelunasan dari Sdri. RATU DEA NURHUDA.
- Saksi II menerangkan Sdri. EVI SURASWATI di temani oleh Sdri. DEVI mendatangi Sdri. RATU DEA NURHUDA untuk meminta



pertanggung jawaban uang namun di berikan jaminan 1 (SATU) Buah GELANG EMAS IMITASI.

- Saksi II menerangkan 1 (SATU) Buah GELANG EMAS IMITASI tersebut ada bersama Sdri. EVI SURASWATI.

TANGGAPAN Terdakwa :

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi III atas nama NANDA NUGRAHA ADIPUTRA Bin ABDULGANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi III menerangkan Hubungan saksi dengan Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) adalah (ISTRI SAH) saksi;
- Bahwa saksi III menerangkan Penipuan yang saksi maksud adalah ISTRI saksi Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) melakukan PENIPUAN dengan berkedok usaha FROZEN FOOD dengan meminjam uang dari Korban – Korban dengan total sebesar Rp. 64.190.000,- (ENAM PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH).
- Bahwa saksi III menerangkan Usaha yang di tawarkan oleh ISTRI saksi Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) adalah “FROZEN FOOD” , memang benar Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) ada memiliki toko “FROZEN FOOD” yang kami sewa tapi untuk (FROZEN FOOD DAGING DURIAN, BAKSO , BUAH SIRSAK DAN PENKEK DURIAN) itu fiktif atau tidak ada.
- Bahwa saksi III menerangkan Sdri. EVI SURASWATI dengan total kerugian sebesar Rp. 39.190.000,- (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) yang di tipu mengatas namakan (FROZEN FOOD DAGING DURIAN, BAKSO , BUAH SIRSAK DAN PENKEK DURIAN);
- Bahwa saksi III menerangkan Sdri. TANIA dengan total kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) yaitu uang titipan modal usaha (FROZEN FOOD DAGING DURIAN) yang dimana semuanya itu tidak ada atau fiktif istri saksi Sdri. RATU DEA memengaruhi korban dengan perkataan – perkaataan bujuk rayu agar supaya orang – orang ikut dan memberikan uang kepada istri saksi Sdri. RATU DEA;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi III menerangkan Saksi tidak mengenali korban – korban tersebut di karenakan yang melakukan usaha tersebut adalah istri saksi dan setiap saksi mencari tahu atau menanyakan kepada istri saksi tidak pernah di kasih tahu dan tidak mau saksi ikut campur dalam usahanya tersebut;
- Saksi menjelaskan Setelah kejadian ini saksi baru mengetahui dari istri saksi bahwa uang atau dana hasil dari PENIPUAN tersebut di gunakan oleh istri saksi untuk menutupi atau melunasi hutang – hutang istri saksi yang dimana sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan tersebut di karenakan istri saksi sangatlah tertutup terhadap saksi;
- Bahwa saksi III menerangkan saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kalau istri saksi mendapatkan uang atau dana pinjaman dari korban – korban;
- Bahwa saksi III menerangkan Tidak ada pekerjaan atau usaha lain yang saksi tahu hanya FROZEN FOOD saja , untuk kebutuhan sehari – hari di keluarga kami itu menggunakan gaji dari pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi III menerangkan Saksi bekerja di PT. FERTO MULIA PRATAMA bergerak di bidang DISTRIBUTOR FARMASI jabatan saksi STAF BAGIAN PEMBELIAN BARANG saksi berkerja selama 4 Tahun sampai dengan sekarang dan gaji saksi selama satu bulan Rp. 4.600.000,- (EMPAT JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) dan penghasilan dari pekerjaan saksi cukup untuk kebutuhan sehari – hari keluarga saksi;
- Bahwa saksi III menerangkan Saksi menikah dengan Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) di GEROGOT jln. PADAT KARYA sudah berjalan 8 Tahun 8 Bulan terhitung 20 Januari 2014 sampai dengan sekarang dan kami di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama KEISHA RANA AFIFAH SEBA (7Thn) , Anak ke Dua KEYLA RANA ADZIKA PUTRI (2Thn 8Bln) dan Anak ke Tiga RIZKY ASY'ARI (1Thn 7Bln);
- Bahwa saksi III menerangkan Sebelumnya saksi pernah melihat Sdri. EVI SURASWATI mendatangi istri saksi di rumah dinas kantor di PONDOK KARYA AGUNG tapi saksi tidak tahu dalam permasalahan apa dan saksi melihat istri saksi Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) ada memberikan 1 (satu) buah GELANG EMAS kepada Sdri. EVI SURASWATI yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengar gelang emas tersebut emas baja atau emas 375 dan saksi tidak tahu apakah itu emas asli atau imitasi;

- Bahwa saksi III menerangkan Saksi tidak tahu kapan peristiwa terbut terjadi namun yang jelas usaha FROZEN FOOD yang di jalani istri saksi bertempat di KM. 04 SAMPING POS DISHUB;
- Bahwa saksi III menerangkan Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi karna istri saksi Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) sangatlah tertutup terkait usaha yang dia jalankan dan saksi tahunya pada saat korban – korban mendatangi kami di rumah dan menuntut untuk mengembalikan uang atau modal usaha dengan total kerugian yang di alami korban sebesar Rp. 64.190.000,- (ENAM PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Sebelumnya kami sudah mencoba untuk mediasi terkait pelunasan tersebut dengan cara mencicil namun dari pihak korban tidak terima dan langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi III menerangkan Sampai dengan saat ini saksi dan istri saksi tidak bisa melunasi uang atau dana tersebut di karnakan istri saksi masi memiliki hutang – hutang yang lain yang saksi pun tidak mengetahui;
- Bahwa saksi III menerangkan 1 (SATU) Buah GELANG EMAS IMITASI tersebut ada bersama Sdri. EVI SURASWATI;
- Bahwa saksi III menerangkan, saksi memohon maaf selaku suami dari Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) kepada korban – korban , pihak kepolisian , pihak kejaksaan dan pihak pengadilan terkait permasalahan yang di lakukan oleh istri saksi Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) , dan saksi memohon belaskasih kepada semua pihak untuk memberikan keringanan hukuman terhadap istri saksi di karnakan kami memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil – kecil dan masih membutuhkan sosok ibu semoga permohonan saksi untuk keringanan kasus istri saksi dapat di kabulkan.

TANGGAPAN Terdakwa :

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menjelaskan Kejadiannya ada yang di TOKO FOREZEN FOOD KM. 04 SAMPING POS DISHUB, VIA WHATSHAAP dan RUMAH POKA BLOCK DC NO.25-26 dan Untuk tanggalnya tersangka lupa yang jelas pada Bulan MEI 2022.
- Tersangka menjelaskan Uang dari hasil PENIPUAN tersangka pakai untuk menutup hutang – hutang pinjaman dana tersangka yang lainnya.
- Bahwa Tersangka menjelaskan Tidak ada, tersangka melakukannya sendiri dan memakai nya sendiri.
- Bahwa Tersangka menjelaskan Pada hari KAMIS tanggal 12 MEI 2022 sekira pukul 17.30 WITA , Tersangka menghubungi Sdri. TANIA RACHMAWATI melalui MESSENGER FACEBOOK untuk datang ke toko surfei atau mengecek tempat usaha setelah mengecek dan melihat toko milik tersangka dan kami ada melakukan pembicaraan usaha dan tersangka mengiming – imingi atau menjanjikan Sdri. TANIA RACHMAWATI akan mendapatkan atau menerima pembagian fee (bagi hasil) 30% dengan ketentuan 10 hari kerja setelah transfer dana Sdri. TANIA RACHMAWATI lakukan setelah kesepakatan terlaksana Sdri. TANIA RACHMAWATI memberikan uang dalam bentuk via TRANSFER kerekening milik tersangka BANK BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH) dengan surat perjanjian UANG TITIPAN MODAL USAHA setelah itu Hari SELASA tanggal 17 bulan Mei tahun 2022 , (Sdri. TANIA RACHMAWATI MELAKUKAN TRANSFER UANG TITIPAN KEPADA TERSANGKA DI BANK BCA DENGAN NO REK 6965021454 MELALUI APLIKASI M-BANKING) Sebesar Rp. 5.000.000,- “LIMA JUTA RUPIAH” dan di totalkan dengan FEE (BAGI HASIL) Rp. 8.500.000,- (DELAPAN JUTA LIMARATUS RIBU RUPIAH) setelah itu usaha tersangka macet dan mengalami kerugian sehingga Sdri. TANIA RACHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) , setelah itu Tersangka ada melakukan RENTAL MOBIL milik Sdri. RIA RISKI ANA dari Bulan FEBRUARI 2022 sampai dengan Bulan JUNI 2022 dengan Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) PER BULAN setelah itu MOBIL tersebut tersangka jadikan jaminan dengan alasan BPKB di LISING kepada Sdri. TANIA RACHMAWATI jaminan dari uang Sdri. TANIA RACHMAWATI sebesar Rp. 25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) dari tanggal 08 JUNI 2022 sampai dengan sekarang setelah itu tersangka di datangi oleh Sdri. TANIA RACHMAWATI untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menjelaskan Pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 (lupa jam) Tersangka Messenger melalui Aplikasi WHATSAPP ke Sdri. EVI SURASWATI menawarkan kerja sama usaha (FROZEN FOOD BUAH SIRSAK) setelah itu Sdri. EVI SURASWATI berminat (dikarnakan tersangka iming – imingi Sdri. EVI SURASWATI akan menerima fee (bagi hasil) 50% dengan ketentuan 10 hari kerja setelah transfer dana di lakukan) untuk Sdri. EVI SURASWATI dari hasil jualan tersebut, setelah itu Sdri. EVI SURASWATI menTransfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.500.000,- (ENAM JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) ke rekening tersangka atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) setelah melakukan transfer dana Sdri. EVI SURASWATI bertemu dengan tersangka selaku pemilik TOKO FOREZEN FOOD KM. 04 SAMPING POS DISHUB untuk memastikan toko tersebut benar adanya , setelah itu tidak ada perkembangan dan tidak berjalan dengan baik , setelah itu Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 (lupa jam) Tersangka Messenger melalui Aplikasi WHATSAPP ke Sdri. EVI SURASWATI (MBAK INI ADA ORDERAN PENKEK DURIAN BUTUH DANA Rp.10.800.000,- DENGAN UNTUNG Rp. 3.000.000,- PUNYA ORANG BERMINAT GAK MBAK) setelah itu Sdri. EVI SURASWATI langsung berminat dan melakukan Transfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) ke rekening tersangka atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) setelah itu Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2022 (lupa jam) Tersangka kembali Messenger melalui Aplikasi WHATSAPP Sdri. EVI SURASWATI , (MBAK INI ADA ORDERAN DAGING DURIAN 500Kg MAU HENDEL KAH, ITU TIAP BULAN ORDER SAMA TERSANGKA CEPET AJA MEREKA BAYAR KE TERSANGKA 10 HARI PROSES PEMBAYARAN) setelah itu Sdri. EVI SURASWATI hitung – hitungan dengan modal Sdri. EVI SURASWATI kemarin di karnakan akan ada pembayaran dari tersangka setelah itu Sdri. EVI SURASWATI melakukan Transfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) ke rekening tersangka atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) , setelah itu Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 (lupa jam) Tersangka Messenger melalui Aplikasi WHATSAPP ke Sdri. EVI SURASWATI (MBAK MAU AMBIL BAKSO KAH ? Rp. 6.000.000,- AJA KALAU MAU AKU LANGSUNG

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBIL KE GUDANG BAKSONYA SOALNYA HARI SELASA ADA ORANG NIKAHAN JADI CEPAT AJA CAIRNYA) setelah itu Sdri. EVI SURASWATI langsung berminat dan menTransfer melalui Aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) ke rekening tersangka atas nama Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) , setelah itu pada saat Sdri. EVI SURASWATI menagih hasil dari modal tersangka beralasan sakit akhirnya Sdri. EVI SURASWATI tidak jadi menagih sampai di tanggal 26 MEI 2022 Sdri. EVI SURASWATI menagih modal BAKSO yang kemarin namun tersangka bilang tanggal 28 MEI 2022 pembayarannya setelah itu Sdri. EVI SURASWATI melihat kecurigaan setelah itu Sdri. EVI SURASWATI di chat oleh salah satu korban tersangka yang bernama Sdri. DEVI PURWATI (MBAK ADA IKUT USAHA DENGAN Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) KAH ? SOALNYA Sdri. RATU DEA NURHUDA Binti M. TAUFIK HIDAYAT (alm) SEPERTINYA ADA MASALAH HUTANG DENGAN BANYAK ORANG) mengetahui informasi tersebut Sdri. EVI SURASWATI bersama korban yang lain juga ikut melaporkan tersangka ke Kantor Polisi Polsek Balikpapan Utara.

- Bahwa Tersangka menjelaskan Tidak ada sepengetahuan dan seijin dari pemilik mobil Sdri. RIA RISKI ANA.
- Bahwa Tersangka menjelaskan Sudah di bawa oleh Sdri. RIA RISKI ANA pada saat penyelesaian di Polsek Selatan.
- Bahwa Tersangka menjelaskan Ya ada, yaitu Sdri. EVI SURASWATI yang tersangka jaminkan barang berupa 1 (SATU) Buah GELANG EMAS (IMITASI).
- Bahwa Tersangka menjelaskan Hari tanggal dan bulan tersangka lupa yang jelas di tahun 2022 tempat di Komplek. PONDOK KARYA AGUNG BLOK. DC 25/26.
- Tersangka menjelaskan Karna pada saat itu Sdri. TANIA mendatangi tersangka di Komplek. PONDOK KARYA AGUNG BLOK. DC 25/26 untuk meminta jaminan MOBIL karna pada saat itu Sdri. TANIA mengetahui tersangka membawa MOBIL , setelah itu Sdri. EVI SURASWATI Sdri. EVI SURASWATI bersama Sdri. DEVI mendatangi tersangka di Komplek. PONDOK KARYA AGUNG BLOK. DC 25/26 meminta uangnya di karnakan tersangka tidak memiliki uang jadi tersangka jaminkan 1 (SATU) Buah GELANG EMAS (IMITASI) yang di mana sebelumnya tersangka tidak tahu kalau GELANG tersebut palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersangka dapatkan dari menang arisan yang mengatakan bahwa ini EMAS ASLI EMAS MUDA KADAR 375.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah GELANG RANTAI SLENG EMAS IMITASI berat 9,81 grm warna KUNING EMAS dan SILVER;
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI APLIKASI FLIP TRANSFER DANA a.n EVI SURASWATI.
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 12 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 17 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);

Dan

- 1 (Satu) Buah KARTU ATM BANK BCA warna GOLD dengan nomor 5307 9520 0619 5797 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Buah BUKU REKENING BANK BCA warna BIRU DONGKER bertuliskan TAHAPAN BCA warna PUTIH a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MARET tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MARET tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MEI tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MEI tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi Whatsapp untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan adanya orderan pancake durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi messenger facebook untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking ke rekening BCA Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Baikpapan Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. UNSUR BARANG SIAPA
2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM
3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;
4. UNSUR DALAM HAL PERBARENGAN PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang bahwa yang dimaksud "Unsur" barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.



Menimbang bahwa fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa Ratu Dea Nurhuda Binti (Alm) M. Taufik Hidayat yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tidak menepati janji yang didaulat sebagai hukum tanpa memenuhi kewajiban yang Terdakwa janjikan sehingga melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi Whatsapp untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan adanya orderan pancake durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi messenger facebook untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan Utara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi Whatsapp untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan adanya orderan pancake durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messanger facebook untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Baikpapan Utara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. UNSUR DALAM HAL PERBARENGAN PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara bertahap yaitu pada tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 yang mana saksi Evi dan saksi Tania secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa atas iming-imingan yang diberikan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi Whatsapp untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan adanya orderan pancake durian dengan untung sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi messenger facebook untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp.15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Baikpapan Utara.

Dakwaan Subsidair Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur pasalnya dikaitkan fakta hukum persidangan tersebut:

1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang bahwa Unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa Ratu Dea Nurhuda Binti (Alm) M. Taufik Hidayat yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN DIANCAM KARENA PENGHELAPAN;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti memiliki barang orang lain dengan memaksa atau memaksa kehendak walaupun mendapat ijin dari orang tersebut namun bukan karena dari kejahatan yang Terdakwa perbuat. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tidak menepati janji yang didaulat sebagai hukum tanpa memenuhi kewajiban yang Terdakwa janjikan sehingga melawan hukum.

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi Whatsapp untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan adanya orderan pancake durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi messenger facebook untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Balikpapan Utara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. UNSUR DALAM HAL PERBARENGAN PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatannya secara bertahap yaitu pada tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 yang mana saksi Evi dan saksi Tania secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa atas iming-imingan yang diberikan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya menghubungi saksi Evi Suraswati melalui Sosial media aplikasi Whatsapp untuk menawarkan kerja sama usaha (Frozen food buah sirsak) dengan iming-imingan bagi hasil 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer dana dilakukan, saksi tertarik dengan iming-imingan tersebut lalu saksi melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran saksi datang ke rumah Terdakwa di Toko Frozen Food Km. 04 Samping Pos Dishub Kelurahan Graha Indah Kecaatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk memastikan Terdakwa benar adanya memiliki toko Frozen Food, tanpa ada perkembangan dan kepastian iming-imingan tersebut.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa kembali menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp untuk menawarkan adanya orderan pancake durian dengan untung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membuat saksi Evi Suraswati tertarik sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran kembali melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 pada pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi Tania Rachmawati melalui aplikasi messenger facebook untuk mendatangi toko Terdakwa dengan melakukan pembicaraan usaha yang mana Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi saksi Tania Rachmawati dengan bagi hasil toko sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja sehingga dengan tawaran tersebut saksi Tania Rachmawati membayar dengan melakukan transfer melalui aplikasi m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 untuk yang ketiga kalinya Terdakwa menghubungi saksi Evi Suraswati melalui aplikasi Whatsapp dengan menawarkan orderan daging durian 500 kg (lima ratus kilogram) dengan iming-imingan 10 (sepuluh) hari pembayaran sehingga saksi tertarik dan membayar melalui transfer menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 15.890.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa menghubungi kembali saksi Evi Suraswati menawarkan penjualan bakso dengan iming-imingan untung cepat sehingga saksi Evi Suraswati melakukan pembayaran melalui transfer dengan menggunakan aplikasi FLIP sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi kembali melakukan pembayaran melalui transfer menggunakan m-banking ke rekening BCA Terdakwa A.n RATU DEA NURHUDA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah beberapa bulan berjalan keuntungan dan perkembangan yang dijanjikan Terdakwa tidak berbuah hasil sehingga pada tanggal 26 Mei 2022 saksi Evi Suraswati menagih Terdakwa dengan hasil tanam modal yang saksi bayarkan tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk memenuhi janji dan iming-iming tersebut, sehingga saksi Evi Suraswati dan saksi Tania

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati melaporkan tindakan Terdakwa ke kantor Polsek Baikpapan Utara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsurnya telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Tipu Muslihat", terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah GELANG RANTAI SLENG EMAS IMITASI berat 9,81 grm warna KUNING EMAS dan SILVER;
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI APLIKASI FLIP TRANSFER DANA a.n EVI SURASWATI.
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 12 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 17 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);

Dan

- 1 (Satu) Buah KARTU ATM BANK BCA warna GOLD dengan nomor 5307 9520 0619 5797 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Buah BUKU REKENING BANK BCA warna BIRU DONGKER bertuliskan TAHAPAN BCA warna PUTIH a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MARET tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MARET tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MEI tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MEI tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Evi Suraswati Binti Wiwi Sulistio Wati mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.190.000,- (tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tania Rachmawati Binti Sutadji H.S mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Tipu Muslihat ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan Bulan "
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa RATU DEA NURHUDA Binti (Alm) M. TAUFIK HIDAYAT tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah GELANG RANTAI SLENG EMAS IMITASI berat 9,81 gram warna KUNING EMAS dan SILVER;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah KARTU ATM BANK BCA warna GOLD dengan nomor 5307 9520 0619 5797 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Buah BUKU REKENING BANK BCA warna BIRU DONGKER bertuliskan TAHAPAN BCA warna PUTIH a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MARET tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MARET tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA;
- 1 (Satu) Ball REKENING TAHAPAN BANK BCA tanggal 1 bulan MEI tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan MEI tahun 2022 a.n RATU DEA NURHUDA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI APLIKASI FLIP TRANSFER DANA a.n EVI SURASWATI.
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 12 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- 1 (Satu) Lembar CETAK RESI REKENING TAHAPAN BANK BCA a.n TANIA RACHMAWATI tanggal 17 bulan MEI tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari, tanggal, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H. , Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Kirono, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 520/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35